



P U T U S A N

Nomor 132/Pdt.G/2014/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan GURU HONORER pada SDN Inpres 49 Passanggarahan, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan TUKANG KAYU, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 132/Pdt.G/2014/PA.Mj. Selanjutnya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2002 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1423 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 416/13/XI/2002, tertanggal 08 Nopember 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Rangas



Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama 2 (dua) bulan, dan di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene secara bergantian selama 1 (satu) tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama selama 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan, serta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

- Era Fazirah binti Muh. Yasin, umur 9 tahun, 10 bulan.
- Rifka Amaliah binti Muh. Yasin, umur 6 tahun, 8 bulan.
- Muh. Afip Rizqi bin Muh. Yasin, umur 3 tahun, 6 bulan

semua anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun pada tanggal 10 Pebruari 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran sekaligus puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat yang sakit tulang dan sudah tidak bisa menafkahi lahir bathin Penggugat.
4. Bahwa Tergugat sudah tidak mampu lagi melayani Penggugat baik secara lahir maupun secara bathin, dan bahkan Tergugat sendiri yang menyuruh Penggugat untuk mendaftar cerai di Pengadilan Agama karena sudah tidak mampu menafkahi Penggugat lahir bathin dan sudah pisah ranjang selama 9 (sembilan) bulan lamanya.;
4. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
5. Bahwa pihak orang tua dan keluarga telah berusaha menasehati maupun mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal



Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan dan ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak dapat dimediasi.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan



Tergugat, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat menambah dan menyempurnakan posita angka 3 dan 4 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Penggugat selalu berhutang untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, oleh karena Tergugat tidak mampu lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin dimana Tergugat menderita penyakit pengeroposan tulang sehingga tidak kuat lagi bekerja, mengakibatkan berpisah tempat tinggal selama 9 bulan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 416/13/XI/2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada tanggal 08 Nopember 2002, telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama **SISTERS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat kenal setelah kawin dengan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin keharmonisan, terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi seringkali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat banyak berhutang.



- Bahwa Penggugat selalu berhutang untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari bersama Tergugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga dipicu oleh ketidakmampuan Tergugat menafkahi Penggugat karena Tergugat sakit pengeroposan tulang dan tidak kuat lagi bekerja.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali, karena Tergugat tidak sanggup lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami.
- Bahwa saksi mendengar justeru Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.

Saksi Kedua, **NEIGHBOR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak setelah anak saksi kawin dengan kemenakan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering cekcok.
- Bahwa Penggugat seringkali datang ke rumah saksi dan menceritakan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat banyak berhutang.



- Bahwa Penggugat selalu berhutang untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari bersama Tergugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat menderita penyakit pengeroposan tulang dan tidak kuat lagi bekerja, sehingga tidak sanggup lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali, karena Tergugat tidak sanggup lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan sekaligus mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan amanah Pasal 154 R.Bg jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Makim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus seara verstek.

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal setiap persidangan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun pada tanggal 10 Pebruari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Penggugat banyak berhutang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat sakit pengeroposan tulang dan tidak sanggup lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah dari ketiga anak-anaknya, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, sehingga Penggugat merasakan penderitaan lahir dan batin;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat banyak berhutang dan Tergugat tidak mampu lagi menafkahi Penggugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal ?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini



perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu : **SISTERS dan NEIGHBOR** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai Penggugat, para saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun pada tanggal 10 Februari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin keharmonisan disebabkan Penggugat banyak berhutang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat sakit pengeroposan tulang dan tidak sanggup lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah dari ketiga anak-anaknya, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 (Sembilan) bulan, sehingga Penggugat merasakan penderitaan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat oleh karena saksi kesatu seringkali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena bersebelahan rumah dan setelah berpisah Penggugat tinggal serumah



dengan saksi kesatu, sedangkan saksi kedua mengetahui berdasarkan cerita Penggugat yang sering datang berkunjung ke rumah saksi, dan terkadang saksi datang ke rumah Penggugat dan melihat Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus.
- Bahwa Tergugat tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.
- Bahwa Penggugat banyak berhutang untuk kebutuhan hidup.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lebih dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim tidak melihat masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan dan pertengkaran antara suami istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal selama 9 (Sembilan) bulan lebih dan pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin antara suami istri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan



Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*Vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat, namun tidak berhasil sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pihak Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga tersebut adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh aqad nikah baru.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000.- (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 03 Desember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1436 H. oleh Dra. Hj. Nailah B, sebagai ketua majelis, Muhammad Natsir, S.H.I dan Dwi Anugerah, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj.Thahirah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.Thahirah

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 195.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 + |

Jumlah : Rp 286.000,00

(*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)